



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN  
NOMOR: SE- 09 /BC/2018

TENTANG

PELAYANAN PITA CUKAI  
TERKAIT PERGANTIAN TAHUN ANGGARAN 2018  
KE TAHUN ANGGARAN 2019

A. Umum

Sehubungan dengan pergantian tahun anggaran 2018 ke tahun anggaran 2019, untuk optimalisasi pelayanan dan pengawasan pita cukai serta standardisasi pemahaman peraturan, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk teknis terkait pelayanan pita cukai pada pergantian tahun anggaran.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan dan pelayanan pita cukai khususnya pada pergantian tahun anggaran 2018 ke tahun anggaran 2019.

C. Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi pedoman:

1. Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C), pemesanan pita cukai (CK-1/CK-1A), dan pengambilan pita cukai pada pergantian tahun anggaran 2018 ke tahun anggaran 2019;
2. Kegiatan pencacahan persediaan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan pemantauan pelunasan biaya pengganti penyediaan pita cukai;
3. Batas waktu pelekatan pita cukai, dan kegiatan pencacahan persediaan pita cukai di pabrik atau tempat usaha importir; dan
4. Batas waktu pemasukan kembali Barang Kena Cukai (BKC) yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai, dalam rangka pengolahan kembali atau pemusnahan BKC.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.04/2008 tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.04/2018 tentang Pelunasan Cukai.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-44/BC/2012 tentang Pengembalian Cukai atas Pita Cukai yang Rusak atau Tidak Dipakai.
5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-34/BC/2013 tentang Pengolahan Kembali atau Pemusnahan Barang Kena Cukai yang Dibuat di Indonesia dalam rangka Pengembalian Cukai.
6. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai PER-23/BC/2015 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.

E. Pokok Pengaturan

1. Pedoman Permohonan Penyediaan Pita Cukai (P3C), Pemesanan Pita Cukai (CK-1/CK-1A), dan pengambilan pita cukai pada pergantian Tahun Anggaran 2018 ke Tahun Anggaran 2019.
  - a. Batas waktu pengajuan P3C HT desain tahun 2018 periode persediaan bulan Desember 2018:

Pengusaha	Jenis P3C	Batas Waktu	
		Dalam Bentuk Data Elektronik	Dalam Bentuk Tulisan diatas Formulir
Pengusaha Pabrik	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 12 November 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 12 November 2018
	Tambahan	Direkam paling lambat tanggal 25 November 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 25 November 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC atau KPPBC paling lambat tanggal 30 November 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 30 November 2018
Importir	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 30 November 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 30 November 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC atau KPPBC paling lambat tanggal 30 November 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 30 November 2018

- b. Batas waktu pengajuan P3C MMEA desain tahun 2018 periode persediaan bulan Desember 2018:

Pengusaha	Jenis P3C	Batas Waktu	
		Dalam Bentuk Data Elektronik	Dalam Bentuk Tulisan diatas Formulir
Pengusaha Pabrik	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 12 November 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 12 November 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC atau KPPBC paling lambat tanggal 30 November 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 30 November 2018
Importir	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 30 November 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 30 November 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC atau KPPBC paling lambat tanggal 30 November 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 30 November 2018

- c. Batas waktu pengajuan P3C HT desain tahun 2019 periode persediaan bulan Januari 2019:

Pengusaha	Jenis P3C	Batas Waktu	
		Dalam Bentuk Data Elektronik	Dalam Bentuk Tulisan diatas Formulir
Pengusaha Pabrik	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 20 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 20 Desember 2018
	Tambahan	Direkam paling lambat tanggal 26 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 26 Desember 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC atau KPPBC paling lambat tanggal 31 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 31 Desember 2018

Pengusaha	Jenis P3C	Batas Waktu	
		Dalam Bentuk Data Elektronik	Dalam Bentuk Tulisan diatas Formulir
Importir	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC/ KPPBC paling lambat tanggal 31 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 31 Desember 2018

- d. Batas waktu pengajuan P3C MMEA desain tahun 2019 periode persediaan bulan Januari 2019:

Pengusaha	Jenis P3C	Batas Waktu	
		Dalam Bentuk Data Elektronik	Dalam Bentuk Tulisan diatas Formulir
Pengusaha Pabrik	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 20 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 20 Desember 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC/ KPPBC paling lambat tanggal 31 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 31 Desember 2018
Importir	Awal	Direkam mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat mulai tanggal 1 s.d. 31 Desember 2018
	Tambahan Izin Kepala Kantor	Direkam bersamaan dengan perekaman surat persetujuan KPUBC/ KPPBC paling lambat tanggal 31 Desember 2018	Diterima di Kantor Pusat paling lambat tanggal 31 Desember 2018

- e. Perhitungan jumlah pita cukai yang diajukan oleh pengusaha pabrik melalui P3C awal untuk periode persediaan bulan Januari 2019 dihitung sebagai berikut:
- 1) Untuk hasil tembakau:
    - a) untuk pengusaha pabrik berisiko rendah, paling banyak 100 % (seratus perseratus) dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan;
    - b) untuk pengusaha pabrik berisiko menengah, paling banyak 50% (lima puluh perseratus) dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan; atau
    - c) untuk pengusaha pabrik berisiko tinggi, paling banyak 25% (dua puluh lima perseratus) dari batasan produksi golongan pengusaha pabrik per bulan;
  - 2) Untuk MMEA, sesuai kebutuhan per bulan dengan mempertimbangkan data kapasitas produksi.
- f. Lokasi penyediaan Pita Cukai Hasil Tembakau desain tahun 2019 untuk pengusaha pabrik ditentukan atas dasar perhitungan jumlah lembar pita cukai yang dipesan berdasarkan CK-1 periode bulan November 2017 s.d. Oktober 2018.
- g. Perekaman dan pengiriman Daftar Pengiriman Pita Cukai (DPPC), diatur sebagai berikut:
- 1) Dalam hal KPUBC/KPPBC telah menerapkan Sistem Aplikasi di Bidang Cukai:
    - a) perekaman data pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai harus segera dilakukan atas pita cukai yang telah diterima di KPUBC atau KPPBC;
    - b) tanggal terima yang direkam pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai adalah tanggal pada saat pita cukai diterima di KPUBC/KPPBC yang tertera pada bukti terima dari pengirim pita cukai;
    - c) DPPC MMEA dan DPPC HT selain jenis Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL), tidak perlu dikirim kembali ke Kantor Pusat; dan
    - d) DPPC HT jenis HPTL harus segera dikirimkan kepada Kasubdit Pelunasan dan Pengembalian Cukai u.p. Kepala Seksi Pelunasan Cukai II dengan mencantumkan tanggal terima yang tertera pada bukti terima dari pengirim pita cukai dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian atau Kepala Seksi Perbendaharaan atau Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan;
  - 2) Dalam hal KPUBC atau KPPBC belum menerapkan Sistem Aplikasi di Bidang Cukai, lembar kedua DPPC HT, DPPC MMEA, dan DPPC HT jenis HPTL harus segera dikirimkan kepada Kasubdit Pelunasan dan Pengembalian Cukai u.p. Kepala Seksi Pelunasan Cukai II dengan mencantumkan tanggal terima yang tertera pada bukti terima dari pengirim pita cukai dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Penerimaan dan Pengembalian atau Kepala Seksi Perbendaharaan atau Kepala Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
- h. Pelayanan pengajuan CK-1/CK-1A di KPUBC atau KPPBC dan pengambilan pita cukai desain tahun 2018 di Kantor Pusat dan KPUBC atau KPPBC paling lambat tanggal 31 Desember 2018.
- i. Administrator Sistem Aplikasi di Bidang Cukai pada KPUBC atau KPPBC harus melakukan pengaturan ulang semua penomoran surat atau dokumen (dimulai dari nomor urut 1) pada Sistem Aplikasi di Bidang Cukai mulai tanggal 1 Januari 2019.
- j. Untuk memperlancar pelayanan, KPUBC atau KPPBC yang melakukan pelayanan secara manual (tidak secara elektronik), agar mengirimkan P3C HT, P3C MMEA,

atau tanda terima DPPC kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai u.p. Kasubdit Pelunasan dan Pengembalian Cukai melalui surat elektronik ke alamat [subditpitacukai@customs.go.id](mailto:subditpitacukai@customs.go.id) dan [subditpitacukai@gmail.com](mailto:subditpitacukai@gmail.com) atau melalui *faximile* (021) 4891472.


2. Pedoman pencacahan persediaan pita cukai di Kantor Pusat, KPUBC, atau KPPBC yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A dan Pemantauan Pelunasan Biaya Pengganti Penyediaan Pita Cukai sebagai berikut:
  - a. Kepala Subdirektorat Pelunasan dan Pengembalian Cukai, Kepala KPUBC, atau Kepala KPPBC yang mengelola pita cukai desain tahun 2018 harus melakukan pencacahan pita cukai setelah berakhirnya tahun anggaran 2018 paling lambat tanggal 30 Januari 2019.
  - b. hasil pencacahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan, sesuai contoh format pada Lampiran IX PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai. Dalam hal tidak terdapat sisa pita cukai (nihil), tetap dibuatkan Berita Acara Pencacahan.
  - c. Kepala KPUBC atau KPPBC harus mengirimkan sisa persediaan pita cukai dan Berita Acara Pencacahan kepada Kasubdit Pelunasan dan Pengembalian Cukai paling lambat pada tanggal 29 Maret 2019, dan diserahkan secara langsung di Kantor Pusat yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, sesuai contoh format pada Lampiran X PER-45/BC/2016 tentang Penyediaan dan Pemesanan Pita Cukai.
  - d. terhadap sisa persediaan pita cukai di Kantor Pusat, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai memberitahukan sisa persediaan tersebut kepada masing-masing Kepala KPUBC atau KPPBC untuk dilakukan penagihan biaya pengganti penyediaan pita cukai.
  - e. Kepala KPUBC atau KPPBC menerbitkan Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP-1) atas penyediaan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
  - f. Kepala KPUBC atau KPPBC harus melakukan pemantauan pelunasan tagihan biaya pengganti atas penyediaan pita cukai yang tidak direalisasikan dengan CK-1/CK-1A.
  - g. KPUBC atau KPPBC harus melakukan perekaman SPPBP-1 dan pelunasannya pada Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP).
3. Pedoman batas waktu pelekatan pita cukai, dan kegiatan pencacahan persediaan pita cukai di Pabrik atau Tempat Usaha Importir sebagai berikut:
  - a. batas waktu pelekatan pita cukai desain tahun 2018 paling lambat pada tanggal 1 Februari 2019.
  - b. Kepala KPUBC atau KPPBC harus melakukan pencacahan terhadap persediaan pita cukai HT dan pita cukai MMEA yang belum dilekatkan dan telah melewati batas waktu pelekatan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat pada tanggal 1 Maret 2019 dan hasil pencacahan dituangkan dalam Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sesuai format pada Lampiran PER-23/BC/2015 tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol.
  - c. Dalam hal sisa persediaan pita cukai yang berada di Pabrik atau Tempat Usaha Importir sudah diajukan untuk mendapatkan pengembalian cukai (PBCK-4), Kepala KPUBC atau KPPBC tetap melakukan pencacahan sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- d. Kepala KPUBC atau KPPBC menyampaikan tembusan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai paling lambat tanggal 10 April 2019.
  - e. Dalam hal tidak terdapat sisa pita cukai HT dan pita cukai MMEA (nihil), Kepala KPUBC atau KPPBC tetap menyampaikan Berita Acara Pencacahan Pita Cukai.
4. Pedoman pemasukan kembali Barang Kena Cukai yang pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai dalam rangka pengolahan kembali atau pemusnahan Barang Kena Cukai sebagai berikut:
- a. Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) dalam rangka pengolahan kembali atau pemusnahan Barang Kena Cukai yang telah dilekati pita cukai desain tahun 2018 diajukan paling lambat pada tanggal 1 Juni 2019.
  - b. pemasukan kembali Barang Kena Cukai dari peredaran bebas ke dalam pabrik untuk diolah kembali atau dimusnahkan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).
  - c. pemasukan kembali Barang Kena Cukai dari peredaran bebas ke dalam tempat pemusnahan untuk dimusnahkan di luar pabrik dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).
  - d. apabila tanggal pemasukan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, maka pemasukan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum hari libur atau yang diliburkan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 November 2018

DIREKTUR JENDERAL,



HERU PAMBUDI